



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUH SABIR
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 689250

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.838.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.055.000.000
2. Tanah Seluas 9306 m2 di KAB / KOTA GOWA, WARISAN Rp. 783.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.400.000

1. MOBIL, SUZUKI GC415V APV DLX MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA ACF1L21B06 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000
3. MOTOR, KAWASAKI BINTER/MERCY 200 CC Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI BINTER / MERCY 200 CC Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.420.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.947.020.000

III. HUTANG Rp. 40.203.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.906.816.400

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.